



PUSKESMAS
JELAKOMBO
JOMBANG



GERMAS

BerAKHLAK²

#bangsa
menyanyi
bangsa



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELAKOMBO

Jl. Bulwer 1000 Jelakombo Kecamatan Kudu Pos 61412
Telp: (0231) 885544, Email: pkj.jelakombo@gmail.com

TAHUN 2025

STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG



Puskesmas Jelakombo



puskesmasjelakombo



pkj.jelakombo@gmail.com



081357815217



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG
Jalan Sultan Agung Nomor: 12 Kecamatan Jombang 61412
Telp. (0321) 853944 Email: pkm.jelakombo1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

1. KLASTER 1

a. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
1	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Lama Menunjukkan kartu berobat, BPJS/KIS/ASKES /JAMKESMAS/KTP/ KK B. Pasien Baru 1. Menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK) 2. Kartu peserta BPJS/KIS/ ASKES /JAMKESMAS																								
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang : 1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian pendaftaran 3. Pasien menyerahkan kartu berobat, identitas diri (KTP/KK) atau kartu peserta BPJS/KIS/ASKES / JAMKESMAS/KJS 4. Pasien menunggu panggilan poli yang dituju																								
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit																								
4	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS/KIS/ASKES/JAMKESMAS/ : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan umum di jam kerja</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Konsultasi antar klinik</td><td>10.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemeriksaan kesehatan Pelajar</td><td>10.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemeriksaan kesehatan umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pemeriksaan calon pengantin (perorang)</td><td>25.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pemeriksaan haji tahap I</td><td>40.000</td></tr><tr><td>7.</td><td>Surat keterangan <i>visum et repertum</i> (luar) di TKP</td><td>100.000</td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000	2.	Konsultasi antar klinik	10.000	3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000	4.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000	5.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000	6.	Pemeriksaan haji tahap I	40.000	7.	Surat keterangan <i>visum et repertum</i> (luar) di TKP	100.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																								
1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000																								
2.	Konsultasi antar klinik	10.000																								
3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000																								
4.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000																								
5.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000																								
6.	Pemeriksaan haji tahap I	40.000																								
7.	Surat keterangan <i>visum et repertum</i> (luar) di TKP	100.000																								

		8.	Surat keterangan <i>visum et repertum</i> (luar) di puskesmas	50.000
		9.	Administrasi klaim asuransi	25.000
		10.	Resume medis	25.000
		11.	Salinan rekam medis	10.000
		12.	Surat keterangan kematian	10.000
5	Produk Pelayanan	• Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis pasien		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon No. : 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com		
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Mesin Antrian, bahan bacaan, Komputer, printer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang 1. SLTA/ sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan

		atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

b. STANDAR PELAYANAN KASIR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien umum Lembar Retribusi Lembar permintaan tindakan Lembar permintaan Pemeriksaan penunjang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Rawat Jalan 1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar retribusi, lembar permintaan tindakan, lembar pemeriksaan penunjang 2. Petugas melakukan pengecekan billing dan printout nota pembayaran Penyelesaian administrasi pembayaran
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
4	Biaya/tarif	a. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; b. Pasien BPJS : gratis c. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

2. KLASTER 2

a. STANDAR PELAYANAN IBU DAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																											
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/K1/K4/Form Infon Consent																											
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut																											
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit																											
4	Biaya/tarif	A. Pasien BPJS : gratis Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya / tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; B. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; <table> <tr> <th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pelayanan tumbuh kembang</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tindakan Kebidanan</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Pemeriksaan Doppler</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Perawatan pra rujukan</td><td>250.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Jahit luka perineum</td><td>85.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Perawatan erosi porsio</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Inspekulo per vaginam</td><td>20.000</td></tr> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum	10.000	2.	Pelayanan tumbuh kembang	20.000	3.	Tindakan Kebidanan			a. Pemeriksaan Doppler	10.000		b. Perawatan pra rujukan	250.000		c. Jahit luka perineum	85.000		d. Perawatan erosi porsio	30.000		e. Inspekulo per vaginam	20.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																											
1.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum	10.000																											
2.	Pelayanan tumbuh kembang	20.000																											
3.	Tindakan Kebidanan																												
	a. Pemeriksaan Doppler	10.000																											
	b. Perawatan pra rujukan	250.000																											
	c. Jahit luka perineum	85.000																											
	d. Perawatan erosi porsio	30.000																											
	e. Inspekulo per vaginam	20.000																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, MTBS, MTBM dan Pelayanan catin, Rujukan, Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat																											
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja)																											

	Masukan	SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombo1@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. KepMenKes Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tehnis ILP
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan Ibu 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan / S. Kedokteran yang memiliki surat tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6 orang Dokter : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

b. STANDAR PELAYANAN ANAK (0-18 TAHUN)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, MTBS, MTBM, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Tehnais ILP
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan Anak (0-<18 Tahun) 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kedokteran 2. DIII/D4 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 orang Bidan : 4 orang Dokter : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. KLASER 3

STANDAR PELAYANAN DEWASA DAN LANSIA (≥ 18 TAHUN)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien (eRM)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan

		19.	Pelepasan IUD ditolong bidan	150.000
		20.	Pelepasan dan pemasangan IUD ditolong bidan	200.000
		21.	Pengambilan sample untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina oleh bidan	30.000
		22.	Kontrol IUD	30.000
		23.	Suntik KB	20.000
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.		
6	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon No. : 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombol@gmail.com		
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis ILP
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 4 orang Perawat : 7 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. KLASSTER 4

STANDAR PELAYANAN PENYAKIT MENULAR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi /tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Produk Pelayanan	Penanganan Penyakit Menular
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan P2 2. Alat medis pendukung 3. Blanko informed Consent Test
3	KompetensiPelaksana	1. Dokter Umum 2. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	PengawasanInternal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	JumlahPelaksana	Dokter : 3 orang Perawat : 6 orang
6	JaminanPelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui LokakaryaMini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. KLASTER 5

a. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan triase, anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	A. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; B. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS : gratis C. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan, rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis ILP
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi

		3. Komputer dan Jaringannya 4. Telepon 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 4 orang Perawat : 6 orang Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

b. STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi																																	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit																																	
4	Biaya/tarif	A. Pasien BPJS : gratis B. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; C. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat : seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas. <table> <tr> <th>No</th><th>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pencabutan gigi susu</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pencabutan gigi susu dan penyulit</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pencabutan gigi molar</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit</td><td>75.000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Pembersihan karang gigi tiap region</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Perawatan syaraf gigi</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Perawatan pulp capping</td><td>35.000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Tumpatan sementara</td><td>25.000</td></tr> </table>	No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)	1.	Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi	5.000	2.	Pencabutan gigi susu	20.000	3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000	4.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000	5.	Pencabutan gigi molar	50.000	6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000	7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000	8.	Perawatan syaraf gigi	30.000	9.	Perawatan pulp capping	35.000	10.	Tumpatan sementara	25.000
No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)																																	
1.	Oral diagnostik/konsultasi/premedikasi	5.000																																	
2.	Pencabutan gigi susu	20.000																																	
3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000																																	
4.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000																																	
5.	Pencabutan gigi molar	50.000																																	
6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000																																	
7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000																																	
8.	Perawatan syaraf gigi	30.000																																	
9.	Perawatan pulp capping	35.000																																	
10.	Tumpatan sementara	25.000																																	

		11.	Tumpatan glasionomer	60.000
		12.	Incisi abses intra oral	50.000
		13.	Operculectomy	150.000
		14.	Koreksi oklusi	40.000
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi, Rujukan, Resep Obat		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas : pkmjelakombol@gmail.com		
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis ILP
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

c. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																							
1	Persyaratan Pelayanan	Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium Bukti Pembayaran untuk pasien umum																																																																																																							
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	c. Pasien datang d. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium e. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register f. Pasien dipanggil sesuai nomor urut g. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel h. Pasien menunggu hasil pemeriksaan i. Proses pemeriksaan laboratorium j. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi keyang merujuk																																																																																																							
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<table><tr><th rowspan="3">NO</th><th rowspan="3">JENIS LAYANAN</th><th colspan="3">UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)</th><th rowspan="2">TOTAL WAKTU</th></tr><tr><th>IDENTIFIKASI PASIEN</th><th>PENGAMBILAN SAMPEL</th><th>PENGERJAAN SAMPEL</th></tr><tr><th>(a)</th><th>(b)</th><th>(c)</th><th>(a)+(b)+(c)</th></tr><tr><td>1</td><td>Periksa DL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>a. Hb</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Periksa UL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Periksa FL</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Periksa BTA Sputum</td><td>2</td><td>2</td><td>60</td><td>65</td></tr><tr><td>5</td><td>Periksa Widal</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>Periksa Gol Darah</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Periksa Plano Test</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>Periksa GDA</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>Periksa Asam Urat</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>10</td><td>Periksa Kolesterol</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>11</td><td>Periksa HIV</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>12</td><td>Periksa HbsAg</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>13</td><td>Periksa Syphilis</td><td>3</td><td>2</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU	IDENTIFIKASI PASIEN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL	(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)	1	Periksa DL	2	2	10	15		a. Hb	2	2	15	10	2	Periksa UL	2	2	10	20	3	Periksa FL	2	2	10	15	4	Periksa BTA Sputum	2	2	60	65	5	Periksa Widal	2	2	15	20	6	Periksa Gol Darah	2	2	5	10	7	Periksa Plano Test	2	2	10	15	8	Periksa GDA	2	2	1	5	9	Periksa Asam Urat	2	2	1	5	10	Periksa Kolesterol	2	2	1	5	11	Periksa HIV	3	2	10	15	12	Periksa HbsAg	3	2	10	15	13	Periksa Syphilis	3	2	10	15						
NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU																																																																																																				
		IDENTIFIKASI PASIEN				PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL																																																																																																		
		(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)																																																																																																				
1	Periksa DL	2	2	10	15																																																																																																				
	a. Hb	2	2	15	10																																																																																																				
2	Periksa UL	2	2	10	20																																																																																																				
3	Periksa FL	2	2	10	15																																																																																																				
4	Periksa BTA Sputum	2	2	60	65																																																																																																				
5	Periksa Widal	2	2	15	20																																																																																																				
6	Periksa Gol Darah	2	2	5	10																																																																																																				
7	Periksa Plano Test	2	2	10	15																																																																																																				
8	Periksa GDA	2	2	1	5																																																																																																				
9	Periksa Asam Urat	2	2	1	5																																																																																																				
10	Periksa Kolesterol	2	2	1	5																																																																																																				
11	Periksa HIV	3	2	10	15																																																																																																				
12	Periksa HbsAg	3	2	10	15																																																																																																				
13	Periksa Syphilis	3	2	10	15																																																																																																				
4	Biaya/tarif	A. Pasien BPJS : gratis Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13																																																																																																							

		Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; B. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;																																																																																																																		
		<table> <tr> <th>No</th><th>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pemeriksaan hematologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. DL Analyzer</td><td>40.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Hemoglobin</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Hitung Lekosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Hitung Eritrosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Hitung Trombosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Hematokrit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>g. Golongan darah</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pemeriksaan Kimia Klinik</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Faal hati</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- HBS AG Rapid Tes</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Faal Ginjal</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Asam urat</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Profil Lipid</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Kolesterol</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Gula darah</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Urinalisa</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Urine analyzer</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Tes kehamilan</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Albumin</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Reduksi</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Urobilin</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Bilirubin</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>g. Sedimen</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pemeriksaan imunologi serologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>• Widal</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>• HIV</td><td>70.000</td></tr> <tr> <td></td><td>• Syphilis RPR</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td></td><td>• Syphilis Rapid Test</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td></td><td>• Coronavirus Rapid Test</td><td>99.000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pemeriksaan mikrobiologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Sputum BTA</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Pengecatan kusta</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Sampling darah</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Sampling darah vena</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Sampling darah kapiler</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Pengambilan sample kusta</td><td>15.000</td></tr> </table>	No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan hematologi			a. DL Analyzer	40.000		b. Hemoglobin	15.000		c. Hitung Lekosit	10.000		d. Hitung Eritrosit	10.000		e. Hitung Trombosit	10.000		f. Hematokrit	10.000		g. Golongan darah	15.000	2.	Pemeriksaan Kimia Klinik			a. Faal hati			- HBS AG Rapid Tes	25.000		b. Faal Ginjal			- Asam urat	25.000		c. Profil Lipid			- Kolesterol	25.000		d. Gula darah	15.000	3.	Urinalisa			a. Urine analyzer	20.000		b. Tes kehamilan	15.000		c. Albumin	5.000		d. Reduksi	5.000		e. Urobilin	5.000		f. Bilirubin	5.000		g. Sedimen	5.000	4.	Pemeriksaan imunologi serologi			• Widal	25.000		• HIV	70.000		• Syphilis RPR	30.000		• Syphilis Rapid Test	25.000		• Coronavirus Rapid Test	99.000	5.	Pemeriksaan mikrobiologi			a. Sputum BTA	20.000		b. Pengecatan kusta	20.000	6.	Sampling darah			Sampling darah vena	8.000		Sampling darah kapiler	5.000		Pengambilan sample kusta	15.000
No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)																																																																																																																		
1.	Pemeriksaan hematologi																																																																																																																			
	a. DL Analyzer	40.000																																																																																																																		
	b. Hemoglobin	15.000																																																																																																																		
	c. Hitung Lekosit	10.000																																																																																																																		
	d. Hitung Eritrosit	10.000																																																																																																																		
	e. Hitung Trombosit	10.000																																																																																																																		
	f. Hematokrit	10.000																																																																																																																		
	g. Golongan darah	15.000																																																																																																																		
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik																																																																																																																			
	a. Faal hati																																																																																																																			
	- HBS AG Rapid Tes	25.000																																																																																																																		
	b. Faal Ginjal																																																																																																																			
	- Asam urat	25.000																																																																																																																		
	c. Profil Lipid																																																																																																																			
	- Kolesterol	25.000																																																																																																																		
	d. Gula darah	15.000																																																																																																																		
3.	Urinalisa																																																																																																																			
	a. Urine analyzer	20.000																																																																																																																		
	b. Tes kehamilan	15.000																																																																																																																		
	c. Albumin	5.000																																																																																																																		
	d. Reduksi	5.000																																																																																																																		
	e. Urobilin	5.000																																																																																																																		
	f. Bilirubin	5.000																																																																																																																		
	g. Sedimen	5.000																																																																																																																		
4.	Pemeriksaan imunologi serologi																																																																																																																			
	• Widal	25.000																																																																																																																		
	• HIV	70.000																																																																																																																		
	• Syphilis RPR	30.000																																																																																																																		
	• Syphilis Rapid Test	25.000																																																																																																																		
	• Coronavirus Rapid Test	99.000																																																																																																																		
5.	Pemeriksaan mikrobiologi																																																																																																																			
	a. Sputum BTA	20.000																																																																																																																		
	b. Pengecatan kusta	20.000																																																																																																																		
6.	Sampling darah																																																																																																																			
	Sampling darah vena	8.000																																																																																																																		
	Sampling darah kapiler	5.000																																																																																																																		
	Pengambilan sample kusta	15.000																																																																																																																		
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi-Serologi, Preparat Mikrobiologi, HIV/AIDS, Syphilis,																																																																																																																		

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321- 853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer, printer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

d. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut 4. Petugas melakukan screening resep 5. Pengambilan obat sesuai jumlah pada resep, peracikan obat untuk racikan, penulisan etiket 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	• Penyiapan Resep racikan :15-20 menit per 1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : 5-10 menit per 1 lembar resep • Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Penyajian dan pelayanan resep; Pemberian informasi obat; Pelayanan Informasi Obat; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat; Pemantauan Terapi Obat; Evaluasi Penggunaan Obat; Monitoring Efek Samping Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada No.: 0321-853944 (Jam Kerja) SMS / WA No. : 081357815217; 081334931559 Email Puskesmas: pkmjelakombol@gmail.com
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang-Undang Republik Indonesia

		Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Air Conditioner (AC) 5. Berbagai macam pengukur volume cair 6. Alat pengukur suhu ruangan dan lemari pendingin 7. Lemari pendingin
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga Apoteker 1 orang Asisten Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 4. Ketepatan : Identitas pasien, Obat, dosis, rute pemberian & waktu pemberian obat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4.

Demikian Keputusan Kepala Puskesmas Jelakombo Jombang Nomor 188.4/295.1/415.17.3/2025 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Puskesmas Jelakombo Jombang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,

sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jelakombo Jombang dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 18 Juni 2025

KEPALA PUSKESMAS JELAKOMBO JOMBANG



drg. DYAH SUHARTI